



## BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR. 427 /KEP/PPM/ 2010

### TENTANG

#### BADAN PEMBINA DAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN OGAN ILIR

#### BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 41 / KEP/V / 2009 tentang Badan Pembina dan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir, perlu diadakan penyesuaian dengan aturan yang berlaku;
  - b. bahwa pengelolaan dan pendistribusian air bersih merupakan salah satu objek Pendapatan Daerah yang dikelola melalui Perusahaan Daerah Air Minum dan memerlukan Badan Pengawas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Negara Otonom Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 28 Seri D);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 08);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 09);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG BADAN PEMBINA DAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN OGAN ILIR.**
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 41/KEP/VI/2009, tentang Badan Pembina dan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir,
- KEDUA** : Mengangkat Badan Pembina dan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 dengan susunan ketua dan anggota sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Badan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas antara lain :
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Badan Pengawas
  - b. Mengontrol kegiatan Badan Pengawas
- KEEMPAT** : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
- a. Mengawasi Kegiatan Direktur
  - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Pengangkatan Direktur;
  - c. Memberikan Pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program kerja yang diajukan Direktur;
  - d. Memberikan Pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM
  - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Rencana pinjaman dan Ikatan Hukum dengan pihak lain;

- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca Perusahaan dan Perhitungan Laba / Rugi;
- g. Memberikan Peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui;
- h. Memeriksa anggota Direktur yang diduga merugikan PDAM.

**KELIMA** : Kepada Badan Pembina diberikan uang jasa sesuai dengan kemampuan PDAM

**KEENAM** : Kepada Badan Pengawas diberikan uang jasa masing-masing sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Direktur;
- b. Sekretaris Badan Pengawas sebesar 35 % (tiga lima persen) dari Tunjangan Jabatan Direktur;
- c. Anggota Badan Pengawas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Direktur;

**KETUJUH** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada biaya umum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 21 Desember 2010

**BUPATI OGAN ILIR**

**MAWARDI YAHYA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 121 /KEP/ /2010  
TANGGAL : 21 Desember 2010  
TENTANG : BADAN PEMBINA DAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

---

I. BADAN PEMBINAAN : BUPATI OGAN ILIR

II. BADAN PENGAWAS

1. Ketua : Drs.H.M. DAUD HASYIM
2. Sekretaris : Drs. H.A. NAHROWI, MM
3. Anggota : Drs. H.A. RAHMAN ROSYIDI, MM. MBA

BUPATI OGAN ILIR, A

MAWARDI YAHYA A